

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

SALINAN

KEPUTUSAN

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA NOMOR 42 TAHUN 1994

T E N T A N G
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA BANTUAN PEMBANGUNAN DATI II
UNTUK PROYEK PEMBANGUNAN SEKOLAH DASAR
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
TAHUN ANGGARAN 1994/1995

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan Proyek Inpres Bantuan Pembangunan Dati II untuk proyek Pembangunan Sekolah Dasar tahun Anggaran 1994/1995 di Kotamadya Daerah Tingkat II Surahaya, dipandang perlu membentuk Tim pengelola Bantuan Pembangunan Dati II untuk proyek Pembangunan Sekolah Dasar Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1994/1995, dengan suatu keputusan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 - 3. Keputusan Presiden R.I. Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara :
 - 4. Instruksi Presiden R.I. Nomor 6 Tahun 1984 tanggal 18 Mei 1984 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa;
 - 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1988 tanggal 20 Juni 1988 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ;
 - 6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1988 tanggal 1 Maret 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan lebih lanjut Bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Sekolah Dasar;

7.	Peraturan		_	_	_	

- 7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 5 Tahun 1994 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun Anggaran 1994/1995;
- 8. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 45 Tahun 1993, tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Belanja Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- 9. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 33 Tahun 1994 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Kegiatan/Pasal dan Proyek, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun Anggaran 1993/1994.
- Memperhatikan : a. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 050.12/860/SJ Tanggal 26 Pebruari 1994, perihal Petunjuk Umum Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 1994/1995 ;
 - b. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor: 903/2045/043/1994 tanggal 7 Pebruari 1994, perihal Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1994/1995.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Pembentunan Tim pengelola Bantuan Pembangunan Dati II untuk proyek Pembangunan Sekolah Dasar Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun Anggaran 1994/1995.

Pasa! 1

Dengan keputusan ini, ditetapkan Tim pengelola Bantuan Pembangunan Dati II untuk proyek Pembangunan Sekolah Dasar Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun Anggaran 1994/1995 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan ini ;

Pasal 2

Tugas-tugas pokok Tim tersebut pada Pasal 1 keputusan ini, sebagaimana dinyatakan dalam lampiran II keputusan ini.

Pasal 3

Pasal 3

Segala pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas pokok tersebut dalam Pasal 1 keputusan ini, dibebankan pada dana Proyek Inpres Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun Anggaran 1994/1995 dan dana Penunjangnya.

Pasal 4

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1994 ;
- (2) Mengumumkan keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A Pada tanggal : 11 April 1994

WAKIL WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

ttd.

ISTIJONO SUNARTO, S.H

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

- 1.Sdr.Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jatim;
- 2.Sdr.Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya;
- 3.Sdr.Ketua DPRD Kotamadya Dati II Surabaya;
- 4.Sdr.Kepala Kantor BRI Cab.Surabaya Kaliasin;
- 5.Sdr.Kepala Dinas/Bagian/Unit Satuan Kerja
 - di lingkungan Pemda Kodya Dati II Surabaya;
- 6.Para Personil yang bersangkutan.

Diumumkan dalam lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D3 tanggal **11** April 1994 Nomor 28

> Salinan sesuai dengan aslinya An. Sekrtaris Kotamadya/Daerah Ragian Hukum
>
> MOH. F. R U Q, SH /
> Penata
> 510 029 293

LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA

DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR : TANGGAL : 42 TAHUN 1994 11 APRIL 1994

6.2. Pemimpin

SUSUNAN TIM PENGELOLA BANTUAN PEMBANGUNAN DATI II UNTUK PROYEK BANTUAN PEMBANGUNAN SEKOLAH DASAR KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TAHUN ANGGARAN 1994/1995

NOMOR	! KEDUDUKAN DALAM PROYEK	! NAMA/JABATAN DALAM DINAS
1,	! 2.	! 3.
1.	! ! Penanggung Jawab Umum !	! ! Walikotamadya Kepala Daerah ! Tingkat II Surabaya.
2.	: ! Koordinator/Pengendali Proyek :	!
2.1	! Koordinator/Pengendali ! Pelaksanaan Proyek :	! ! Kepala Bagian Pembangunan ! Kotamadya Dati II Surabaya
2.2.	! Tenaga-tenaga Pelaksana !	! Ditetapkan penunjukannya oleh ! Kepala Bagian Pembangunan
8.	Penanggung Jawab Anggaran :	!
3.1.	Proyek SD Negeri/Swasta	! ! Kepala Dinas P & K Daerah ! Kotamadya Surabaya
3.2.	Proyek Madrasah Ibtidaiyah Swasta	! ! Kepala Kantor Departemen Agama! ! Kotamadya Surabaya
4. !	Perencanaan Program dan Pengendalian Program :	1
4.1.	Ketua	! ! Ketua BAPPEDA
4.2 !	Sekretaris merangkap anggota	! ! Kasi Sosial Budaya Bappeda ! Kotamadya Dati II Surabaya
4.3. !!	Anggota-anggota	Kepala Bagian Kesra Kepala Bagian Pemerintahan Pembantu Walikotamadya di Wilayah Surabaya Pusat,Utara Selatan, Timur dan Barat Kotamadya Dati II Surabaya
5. !	Perencanaan Teknis dan Pengen- dalian Teknis:	sesuai lokasi proyek
5.1. !	Penanggung Jawab Perencanaan ! Teknis & Pengendalian Teknis : !	Kepala Dinas Pek.Umum Daerah Kotamadya Dati II Surabaya
5.2.	Tenaga-tenaga pelaksana : !	Ditetapkan penunjukannya oleh Kepala Dinas Pek.Umum Daerah Kotamadya Dati II Surabaya
6. !	Pemimpin Proyek :	
6.1. ! ! !	Pemimpin Proyek SD Negeri/Swasta!	MOCH.RIFA'I, S.H Staf Dinas P & K Daerah Kotamadya Surabaya

1.	! 2.	! 3.
6.2.	! ! Pemimpin Proyek Madrasah ! Ibtidaiyah Swasta !	! ! Drs.ABBAS.CH Kasie Perguru- ! an Agama Islam Kantor Dep. ! Agama Kotamadya Surabaya
6.3	! ! Tenaga-tenaga pembantu !	! ! Ditetapkan penunjukannya ! oleh instansi/unit masing- ! masing.
7	Bendaharawan :	!
7.1.	! ! Bendaharawan Proyek SD Negeri/ ! Swasta. !	! ! RETNOWATĮ ! Staf Dinas P & K Daerah ! Kotamadya Surabaya
7.2	Bendaharawan Proyek Madrasah ! Ibtidaiyah Swasta !	! ! Drs.AKHMAD MUBASYIR ! Staf Kantor Departemen Agama ! Kotamadya Surabaya.
8	! Panitia Pelelangan/Penunjukan ! Pekerjaan :	! !
8.1.	! Ketua merangkap Anggota Khusus:	<u> </u>
	a. Proyek SD Negeri/Swasta	! ! HARI JOKO SUSILO ! Staf Dinas P & K Daerah ! Kotamadya Surabaya.
	b. Proyek Madrasah Ibtidaiyah Swasta 	! ! Drs.NURSALIM SISWO ! Staf Kantor Departemen Agama ! Kotamadya Surabaya.
8.2.	! Sekretaris merangkap Anggota ! Khusus :	: !
	! a. Proyek SD Negeri/Swasta ! !	! ! MUDJIRAN ! Staf Dinas P & K Daerah ! Kotamaɗya Surabaya.
	! b. Proyek Madrasah Ibtidaiyah ! Swasta !	! Drs.M.YUSUF MUNADJI ! Staf Kantor Dep.Agama ! Kotamadya Surabaya
8.3.	! Anggota Khusus :	: !
	a.Proyek SD.Negeri/Swasta	! MOCH.ALDJUPRI ! Staf Bagian Pembangunan ! Kotamadya Dati II Surabaya
!	b.Proyek Madrasah Ibtidaiyah Swasta	! DEDEK YULIANA ! Staf Bagian Pembangunan ! Kotamadya Dati II Surabaya
8.4. ! !	Anggota	DJUWARDI Staf Dinas Pek.Umum Daerah Kotamadya Dati II Surabaya
8.5. ! ! !	Anggota	Drs.PURWITO Staf Bagian Keuangan Kotamadya Dati II Surabaya
	į į	9. Badan

	1.	2.	3.
		!	i
•	9.	! Badan Pengawas Pekerjaan (BPP)	Ì
	9.1.	: !Ketua: !	! Camat setempat.
	9.2.	! Anggota	! ! Lurah setempat.
÷.	9.3.	: ! Anggota Khusus : !	
		! a. Proyek SD Negeri/Swasta !	! Kepala Ranting Dinas P & K ! Kecamatan setempat
		b. Proyek Madrasah Ibtidaiyah Swasta	! Penilik Pendidikan Agama ! Islam Kecamatan setempat
	9.4.	Anggota Khusus :	: !
		a. Proyek Pembangunan Baru b. Proyek Rehabilitasi	! ! Ir.SUSPRIJANTO Staf DPUD ! PANUT SUROTO Staf DPUD ! Kotamadya Dati II Surabaya
	9.5. ! ! !	Tenaga-tenaga Pembantu/Pengawas Teknis Lapangan	! Ditetapkan Penunjukannya oleh ! Kepala Dinas Pek.Umum Daerah ! Kotamadya Dati II Surabaya !

WAKIL WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

ttd.

ISTIJONO SUNARTO, S.H

Salinan sesuai dengan aslinya An Sekretaris Kotamadya/Daerah Kepala Bagian Hukum

🗚 R U Q, SH /~

Penata

510 029 293

LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA

DAERAH TINGKAT II SURABAYA NOMOR : 42 TAHUN 1994

TANGGAL: 11 APRIL 1994

TUGAS-TUGAS POKOK TIM PENGELOLA BANTUAN PEMBANGUNAN DATI II UNTUK PROYEK PEMBANGUNAN SEKOLAH DASAR KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TAHUN ANGGARAN 1994/1995

is renggung Jawab Umum :

dertanggung jawab atas keseluruhan perencanaan dan pelaksanaan. Proyek Inpres Bantuar Pembangunan Sekolah Dasar tahun Anggaran 1994/1995 di Kotamadya. Daerah Tingkat II Surabaya kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur;

2. Koordinator/Pengendali Pelaksanaan Proyek :

Bertangging jawab atas administrasi proyek, koordinator/pengendalian pelaksanaan proyek dan membantu Penanggung Jawab Umum dalam melaksanakan tugas-tugas :

- a. Atas nana Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya, mengkoordinasikan dan mengandalikan pelaksanaan untuk seluruh proyek, mengetahui dan memberikan peretujuan pada Surat Perintah Kerja (SPK)/Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaar (Kontrak) untuk proyek-proyek konstruksi;
- b. Menyarankn langkah-langkah yang perlu dilaksanakan oleh Pemimpin Projek ;
- a. Mengumpulkan dan menyusun laporan kemajuan pelaksanaan proyek disampaikan kepada Bapeda Kotamadya Dati II Surabaya, sebagai bahan monitoring dan avaluasi pogram.
- S. Penanggung Jawa Anggaran Proyek :

Kepala Dinas Pl K Daerah dan Kepala Kantor Departemen Agama Kotamadya Daerah Tingkat II Suraaya masing-masing selaku Penanggung Jawab Anggaran sekeligus sebagai atasan Ingsung Pemimpin Proyek Sekolah Dasar Negeri/Swasta dan Pemimpin Proyek Madrash Ibtidaiyah Swasta, adalah penanggung jawab teknis pelaksangan proyek, melasanakan tugas-tugas:

- 3. Malaksanakan kemdinasi antar Instansi terkait, agar proyek dapat dilaksanakan sesuai deman ketentuan yang ditetapkan, dan ketepatan jadwal waktu pelaksanaan proyk :
- b. Melaksanakan pematiksaan secara periodik atas pelaksanaan fisik maupun administrasi keuangan proyek;
- c. Melaksanakan evalusi, laporan dan penyiapan saran-saran pertimbargan atas hambatan-hambatan ang terjadi ;

Pemimpin Proyek:

- a. Bertanggung jawab sipenuhnya atas pelaksanaan proyek yang dipimpirnya, baik fisik maupun keuangan ;
- b. Membuat dan menyamaikan laporan pelaksanaan proyek, baik fisik maupun keuangan, secara perindik kepada Walikotamadya Kepala Daerah, dalam hal ini Bagian Pembangunan selaku Koordinator/Pengendali Pelaksana Proyek;

~	Meranda	
٠.	reduction	

- c. Menanda tangani Surat Perintah Kerja (SPK)/Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (kontrak), setelah diterbitkan Surat Keputusan Penetapan Pemenang Lelang, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 23 tahun 1988 tangal 20 Juni 1988;
- d. Melakukan pengawasan terus menerus pelaksanaan proyek, baik teknis maupun administratif berdasarkan ketentuan yang diberlakukan dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan proyek;
- e. Menetapkan adanya pekerjaan Tambah/Kurang, perubahan jadwal pelaksanaan proyek, berdasarkan atas Berita Acara usulan/laporan dan saran dari Badan Pengawas Pekerjaan, dan selanjutnya dituangkan dalam Addendum Surat Perintah Kerja (SPK)/Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak);

5. Bendaharawan Proyek :

- a. Bertanggung jawab sepenuhnya atas pengelolaan keuangan proyek, dan melaksanakan tugas kebendaharawanan lainnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku:
- b. Menerima serta meneliti kelengkapan dokumen permohonan pembayaran, dan melakukan pembayaran setelah mendapatkan persetujuan Pemimpin Proyek, dengan lebih dahulu diketahui oleh Walikotamadya Kepala Daerah dalam hal ini Kepala Bagian Keuangan dan Kepala Bagian Pembangunan;
- c. Melaksanakan pembayaran dengan SPMU melalui Bank Pembangunan Gaerah, disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku, apabila penyaluran dana proyek Inpres telah dilaksanakan masuk Kas Daerah melalui Bank Pembangunan Daerah;
- d. Membuka rekening atas nama Jabatan pada Bank Pemerintah, untuk menyimpan dana proyek masing-masing, apabila diperlukan;
- a. Menyampaikan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) pengeluaran keuangan proyek yang menjadi tugas tanggung jawabnya melalui masing-masing Pemimpin Proyek langsung kepada Walikotamadya Kepala Daerah dalam hal ini Kepala Bagian Kauangan, dengan tembusan kepada Instansi bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku;

6. Perencanaan Program dan Pengendalian Program :

Bertanggung jawab atas koordinasi dan integrasi lintas sektoral terhadap perencanaan tata ruang dan pengendalian serta evaluasi program daerah tingkat II, perumusan program tahunan, kriteria penantuan dan perencanaan proyek-proyek, serta penalaahan kelayakan usulan proyek, dengan tugas-tugas sebagai berikut:

- a. Membantu tugas-tugas Penanggung Jawab Umum dan menyiapkan Perencanaan Program proyek-proyek untuk tahun Anggaran 1995/1996 dan Pengendalian Program tahun 1994/1995;
- b. Melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka kegiatan penyusunan program tahunan dan koordinasi penyusunan program/proyek tahunan, di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, termasuk menyusun skaïa prioritasnya untuk tahun 1995/1996;
- c. Menyiapkan/menyelesaikan Pra-DURP Proyek Inpres Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II untuk proyek pembangunan Sekolah Dasar Kotamadya Daerah Tingkat II untuk tahun 1995/1996 ;
- d. Melakukan pengendalian (monitoring) dan evaluasi program tahun 1994/1995, berdasarkan laporan pelaksanaan proyek dari Bagian Pembangunan;
- a. Melakukan pengendalian proyek-proyek sektoral di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- f. Melakukan kegiatan forum Monitoring dan Evaluasi, membuat rekapitulasi hasil monitoring untuk disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.

- 7. Perencanaan

7. Perencanaan Teknis dan Pengendalian Teknis :

Bertanggung jawab atas penyusunan perencanaan teknis atas proyek-proyek Tahun Anggaran 1995/1996 yang sudah dinyatakan feasible oleh Bappeda dan pengendali-an/pengawasan teknis Tahun Anggaran 1994/1995 dengan tugas-tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan/menyelesaikan perencanaan teknis Proyek-proyek Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II untuk proyek pembangunan Sekolah Dasar Tahun Anggaran 1994/1995 berdasarkan perencanaan umum dan rencana kota ;
- b. Menyiapkan dokumen-dokumen proyek Tahun Anggaran 1994/1995 untuk siap lelang dan kepentingan pelelangan oleh Panitia Pelelangan Pekerjaan ;
- c. Bertanggung jawab tentang pelaksansan serta mutu teknis atas proyek yang sedang dikerjakan;

7. Panitia Pelelangan/Penunjukan Pekerjaan :

- a. Menyiapkan, melaksanakan dan mengadakan evaluasi pelelangan/penunjukan pekerjaan Proyek Inpres Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar Kotamadya Dati II Surabaya Tahun Anggaran 1994/1995;
- b. Bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan pelelangan/penunjukan pekerjaan dengan berpedoman pada KEPPRES Nomor 29 Tahun 1984, dan peraturan-peraturan yang berlaku lainnya;
- c. Hasil Panitia Pelelangan/Penunjukan yang berupa Berita Acara Pelelangan/Penunjukan dan Laporan Pelaksanaan Pelelangan/Penunjukan, disampaikan kepada Walikotamadya Kepala Dati II Surabaya dalam hal ini Kepala Bagian Pembangunan selaku Pengandali Proyek;

8. Badan Pengawas Pekerjaan :

- a. Bertanggung jawab atas terlaksananya proyek sesuai spesifikasi teknis yang telah ditetapkan, dan membuat Berita Acara Realisasi Kemajuan Fisik sebagai dasar untuk melakukan pembayaran oleh Pemimpin Proyek/Bendaharawan Proyek, termasuk yang ditunjang dengan dana APBD Tingkat II;
- b. Mengusulkan & membuat Berita Acara untuk Pekerjaan Tambah/Kurang;
- c. Memberikan pertimbangan terhadap permohonan perubahan jadwal penyelesaian pakerjaan yang diajukan oleh Rekanaan Pelaksana, dan usulan pengenaan denda kelambatan penyelesaian pekerjaan;

9. Pengawas Lapangan:

Membantu tugas-tugas pengawasan Pemimpin Proyek dan Badan Pengawas Pekerjaan, untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan teknis yang berhubungan dengan pelaksanaan proyek yang bersangkutan, sehingga persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan dapat terlaksana dengan sempurna, antara lain:

- a. Bertanggung jawab alas terlaksananya proyek pada setiap lokasi proyek yang menjadi tanggung jawabnya dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan, dan untuk itu berkewajiban melaksanakan pengawasan teknis sehari-hari di lokasi proyek;
- b. Memberikan laporan teknis kemajuan fisik dan hambatan-hambatan proyek dilapangan secara periodik kepada Pemimpin Proyek.



WAKIL WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

ttd.